

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran I : Dokumentasi

### Pengadilan Agama Banjarbaru












## Lampiran II : Lembar Konsultasi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Monisa Fitria  
 NIM : 180102010226  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000  
 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Di Pengadilan Agama  
 Banjarbaru

Pembimbing I : Dra.Hj.Nadiyah, MH  
 Pembimbing II : H.Fuad Lutfhi., S.Ag.,MH

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>1. Judul di revisi,                      2. Daftar beladary di revisi,                      3. Rumusan masalah di revisi,                      c</p> <p style="text-align: right;">14/12/2022.</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buat pedoman wawancara</li> <li>- Selanjutnya bisa riset.</li> </ul>
	<p>Tanggal:</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal:</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>  <p>01/12/2022</p>
2	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Judul ditambal by ...                      ... oleh Lakeri PA. P. Baris                      bab II, Disederhanakan,                      Bury yg tak berkaitan selanjutnya by perumadalan.</p> <p style="text-align: right;">21.</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki teknis penulisan</li> <li>- Lihat pedoman penulisan</li> <li>- Lengkapi lampiran - lampiran sesuai aturan</li> </ul>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasva@iain-antasari.ac.id](mailto:fasva@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

	Tanggal: 21/12/22	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanda Tangan Pembimbing: 
3	Catatan Pembimbing: Berkas IV, telah penuh & l.c. dalam antarm muka per, mer & sekunder. - per-ba l.c. telah penuh puluhan & analisis data. - Alquran penit & an lokal, perimbangan kemas. - Terapan, sertakan tp, l.c. & tabah nge.		Catatan Pembimbing: Penulisan teks arab dirapatkan
	Tanggal: 4/12/22	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanda Tangan Pembimbing: 
4	Catatan Pembimbing: - penerapan laporan di per buku. hasana mahit ter campur & pendakwat ber di. laporan - Isi laporan kemas: Kpd rumusan & data di awal. - Analisis, perbali kemas. lihat data & teori - Suplemen mengenai R.M.		Catatan Pembimbing: Di setujui Untuk mendaftar Munagasyah Skripsi
	Tanggal: 4/12/23	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanda Tangan Pembimbing: 

- Tambal Suplemen analisis  
penulis



### Lampiran III : Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

#### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 4258 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Monisa Fitria  
NIM : 180102010226  
Program/Jurusan : S.1/HKI (AS)  
Judul : Penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000  
Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh di Pengadilan Agama Banjarbaru

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH  
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H.M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 20 September 2022



Dekan

Amelia Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

## Lampiran IV : Penetapan Waktu Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 5115 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022 Banjarmasin, 9 November 2022  
Lamp. : 1 naskah desain operasional  
Hal : **Penetapan Waktu Seminar  
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:  
Yth. Monisa Fitria / 180102010226  
di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 8 November 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Monisa Fitria / 180102010226  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000  
Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Di Pengadilan Agama  
Banjarbaru

Hari/Tanggal : Rabu, 9 November 2022  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Nadiyah, MH  
Penguji II : H. Fuad Luthfi., S.Ag., MH  
Moderator : Alfina Nur Azizah  
Pembahas Utama I : Hidayat Noor / 180102010223  
Pembahas Utama II : Syarah Zahrotussalma / 190102010105

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NP. 19781118 200312 1 005

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk  
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 5419 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Monisa Fitria  
NIM : 180102010226  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000  
Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Di Pengadilan Agama Banjarbaru

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 November 2022  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Munaqasyah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Nadiyah, MH  
Penguji II : H. Fuad Luthfi., S.Ag., MH  
Moderator : Alfina Nur Azizah  
Pembahas Utama I : Hidayat Noor / 180102010223  
Pembahas Utama II : Syarah Zahrotussalma / 190102010105

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Banjarmasin, 28 November 2022  
Ketua Program Studi,

**Abdul Haniz Sairazi, SHI, MHI.**  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

## Lampiran V : Surat Izin Riset dan Selesai Riset



**PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**  
 Jalan Trikora No.4 BANJARBARU 70713  
 ☎ (0511) 6186512 Fax. 0511-4782026 Email :  
[pa.banjarbaru@gmail.com](mailto:pa.banjarbaru@gmail.com)

---

Nomor : W15-A12/2404/PB.01/11/2022 Banjarbaru, 18 November 2022  
 Lampiran : -  
 Hal : Persetujuan Observasi Awal

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari  
 Banjarmasin**  
 Di -  
 Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi surat permohonan saudara Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Nomor : B-5249/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022 tanggal 15 November 2022, perihal Observasi Awal, atas nama :




Nama : MONISA FITRIA  
 NIM : 180102010226  
 TTL : Tabalong, 08 Desember 1999  
 Program Study : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Alamat : Jl. Manunggal II RT.27 RW.02 Kel. Kel. Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Maka dengan ini kami Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dapat memberikan izin untuk melakukan Observasi Awal dalam rangka mencari informasi data awal sebagai bahan dasar pembuatan proposal Tugas Akhir yang berkaitan dengan judul : "Penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang penetapan jumlah Uang Iwadi di Pengadilan Agama Banjarbaru".

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.  
 Wassalamualaikum wr.wb.



**Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 5456 /Un.14/III.2/TL.00/11/2022

29 November 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MONISA FITRIA**  
 NIM : 180102010226  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Alamat : Komp. Bina Brata RT.27 RW.02 Kec. Banjarmasin Timur  
 Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 30 November - 30 Desember 2022 dengan judul:

**Penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh di Pengadilan Agama Banjarbaru**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001



## PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Jalan Trikora No.4 BANJARBARU 70713  
 ☎ (0511) 6186512 Fax. 0511-4782026 Email :  
[pa.banjarbaru@gmail.com](mailto:pa.banjarbaru@gmail.com)

Nomor : W15-A12/2501/PB.01/11/2022 Banjarbaru, 30 November 2022  
 Lampiran : -  
 Hal : Persetujuan Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
**Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan**  
**Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin**  
 Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi surat permohonan saudara Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Nomor : B-5456/Un.14/III.2/TL.00/11/2022 tanggal 29 November 2022, perihal Permohonan Izin Riset, atas nama :

Nama : MONISA FITRIA  
 NIM : 180102010226  
 Program Study : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Alamat : Jl. Manunggal II RT.27 RW.02 Kel. Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Maka dengan ini kami Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dapat memberikan izin untuk melaksanakan Riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 bulan dari tanggal 30 November – 30 Desember 2022 dengan judul “Penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang penetapan jumlah Uang Iwadi di Pengadilan Agama Banjarbaru”.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr.wb.



Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.

**PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Jalan Trikora No.4 BANJARBARU 70713  
☎ (0511) 6186512 Fax. 0511-4782026 Email :  
[pa.banjarbaru@gmail.com](mailto:pa.banjarbaru@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET****Nomor : W15-A12/186 /PB.00/1/2023**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.  
N I P : 19840102.200704.2.001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)  
J a b a t a n : Ketua  
Kantor / Tempat : Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : Monisa Fitria  
NPM / NIMKO : 180102010226  
Program Study : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)  
Alamat : Komp. Bina Brata RT.27 RW.02 Kec. Banjarmasin  
Timur Kota Banjarmasin

Telah melaksanakan Riset di Pengadilan Agama Banjarbaru dari tanggal 30 November sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, guna kelancaran penelitian tugas akhir / skripsi mahasiswa dengan judul Penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadl di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 02 Januari 2023

Ketua



Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.

## Lampiran VI : Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-196/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Monisa Fitria  
NIM : 180102010226  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Mei 2022  
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Dra. Nor Ipansyah, M. Ag	(Keislaman)
Penguji II	: Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 81,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 09 Januari 2023  
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 51



**Lampiran VII : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 5416/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Dekan Fakultas Syariah  
 UIN Antasari Banjarmasin  
 Menerangkan bahwa:

**MONISA FITRIA**

**NIM : 180102010226**  
 Kelahiran Tabaong, 08 Desember 1999  
**Telah mengikuti**  
 Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
 yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
 UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik**

Banjarmasin, 25 November 2022  
 D e k a n,



  
**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
 NIP.19710519 199703 2 001

## Lampiran VIII : Sertifikat LKK Kompute



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH**  
**PUSKOM FASYA**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Perkuliahan Fakultas Syariah UIN Antasari Telp. (0511) 3265783

---

**SERTIFIKAT**  
**Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/20102683/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Monisa Fitria**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Tabalong, 08 Desember 1999**  
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	87	Amat Baik
Microsoft Office Excel	83	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	87	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Ketua,  
**Muhammad Haris, M.Kn.**  
NIP. 198611172011011005




Mengetahui,  
Dekan,



**Dr. Hj. Amelia Rahmah, M.H.**  
NIP. 197105191997032001



## Lampiran IX : Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Monisa Fitria  
 NIM : 180102010226  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1	25	Keagamaan di Asrama Ma'had al-Jami'ah selama 2 bulan (Materi dasar keagamaan dan praktek ibadah, pelatihan Goal Setting dan Succes Story)
		2	6	- Sebagai peserta Dialog Kebangsaan : "Peran NU Dalam Pembentukan dan Perumusan Ideologi Pancasila" - Sebagai peserta Dialog Public Memperingati Hari Sumpah Pemuda
		-	-	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	-	-	
2	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	13	2	Peserta Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Fakultas Syariah
			2	Peserta Kegiatan MAPABA UIN Antasari Banjarmasin
			6	Peserta Kegiatan Pelatihan Kader Dasar
			2	Peserta Kegiatan Pegenalan Budaya Akademik 2018
			3	Peserta Seminar Regional "Undang-Undang Sultan Adam dalam Perspektif Sejarah dan Kekinian"
			3	Peserta Stadium General yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
			3	Peserta Seminar Tingkat Regional "Seminar Kewirausahaan"
			2	Peserta pada acara kegiatan Kuliah Umum oleh Prof. Greg Fealy Pascasarjana
			3	Pengurus DEMA UIN Antasari Banjarmasin (Sekretaris Kementerian Luar Negeri)
			1	Pembimbing Kegiatan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

				Pengenalan Akademik Fakultas	2020	Budaya tingkat
			4	Sekretaris Pengenalan Akademik 2020		Kegiatan Budaya
			4	Narasumber Pengenalan Akademik 2021		dalam Budaya
	Aspek Penunjang :		8	Pelatihan berwirausaha secara digital		memulai Program Digital Entrepreneurship Academy
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	1				
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	4	Pengabdian Masyarakat yang diadakan oleh DEMA UIN Antasari Tahun 2022 di desa Hinas Kiri		
	<b>JUMLAH</b>	18	78			

Banjarmasin, 03 Januari 2023

Dosen Pembimbing

**H. Fuad Lutfi, S.Ag. S.H., M.H**  
NIP. 19700820 199603 1 003



Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

**Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI**  
NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## Lampiran X : Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Data Informan

Nama :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Jabatan :

Alamat :

Tanggal Wawancara :

#### B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah sering ada perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak?
2. Apa yang menjadi dasar hakim dalam menentukan jumlah *iwadh* yang harus dibayar?
3. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya KMA yang mengatur tentang *iwadh* ini?
4. Bagaimana penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* tentang penetaapan nominal jumlah *iwadh* ? Kekuatan hukum KMA itu bagaimana?
5. Apakah Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* masih relevan digunakan untuk penyelesaian perkara perceraian?

## Lampiran XI : Peraturan Purundang-Undangan

### Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000

#### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 411 TAHUN 2000

#### TENTANG

#### PENETAPAN JUMLAH UANG IWADH

#### DALAM RANGKAIAN SIGHAT TAKLIK TALAK

#### BAGI UMAT ISLAM

#### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa nilai nominal jumlah Uang Iwadh dalam rangkaian taklik talak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model A-2. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 :dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial bagi umat islam terutama yang memperoleh bantuan dari Uang Iwadh, maka ketentuan jumlah Uang Iwadh sebagaimana dimaksud butir pada butir a. Diatas perlu disesuaikan
  - c. bahwa untuk memenuhi butir b, diatas dipandang perlu menetapkan kembali Jumlah Uang Iwadh.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  4. Keputusan Presiden RI Nopmor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 147 Tahun 1999;
  5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975, tentang usunan Organisasi danTata Kerja Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- Memperhatikan** :
- Hasil keputusan pertemuan Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Ketua Badan Kesejahteran Masjid (BKM) seluruh Indonesia di Batam, pada tanggal 3 s. d 5 Juli 2000

#### MEMUTUSKAN;

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG IWADH DALAM RANGKAIAN SIGHAT TAKLIK TALAK BAGI UMAT ISLAM
- Pertama : Menetapkan jumlah Uang Iwadh dalam rangka takli talak, sebesar Rp 10,.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini ketentuan jumlah Uang Iwadh sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri agam Nomor 4 Tahun 1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 tetap berlaku sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 4 Oktober 2000  
**MENTERI AGAMA RI.**

**MUHAMMAD TOLCHAH HASAN**

TEMBUSAN :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretariat Negara;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Sekretariat Jenderal DPR RI;
5. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama Departemen Agama;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia;
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Seluruh Indonesia;
8. Kepala Kandepag Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
9. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

## Sighat Taklik Talak



**SIGAT TA'LIQ**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini ..... tanggal ..... Saya  
 ..... bin .....

berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya  
 bernama ..... Binti .....

dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.  
 Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut:  
 Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan  
 gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima  
 oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,-  
 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak  
 saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang  
*iwad* tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional  
 untuk keperluan ibadah sosial.

.....  
 Suami,





## Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010



### BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.592, 2010

KEMENTERIAN AGAMA. Organisasi dan Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;  
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

2010, No.592

2

**Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1591/M.PAN-RB/7/2010 Tanggal 14 Juli 2010 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA.

#### BAB I

#### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 1

(1) Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri Agama.

##### Bagian Kedua

##### Tugas

##### Pasal 2

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

##### Bagian Ketiga

##### Fungsi

##### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;
- pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional dan daerah;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; dan
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;

## Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

5. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
7. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
9. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

12. Pengundangan . . .

3



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik

BAB III  
JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9 . . .

**PERMA Nomor 3 Tahun 2017**

SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender;

- 2 -

- c. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

- 3 -

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.



- 4 -

4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
9. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki

- 5 -

keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

### Pasal 3

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

- 6 -

BAB III  
PEMERIKSAAN PERKARA

Pasal 4

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Pasal 5

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

- 7 -

#### Pasal 6

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

#### Pasal 7

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

#### Pasal 8

- (1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- (2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8 -

- (3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
- a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
  - b. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
  - c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.

#### Pasal 9

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

#### Pasal 10

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
  - b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
  - c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi
-

- 9 -

dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

#### BAB IV PEMERIKSAAN UJI MATERIIL

##### Pasal 11

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan:

- a. prinsip hak asasi manusia;
- b. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- c. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;
- d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Analisis Gender secara komprehensif.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1084

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,







## SEMA Nomor 3 Tahun 2018



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIC INDONESIA**

Jakarta, 16 November 2018

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
Nomor 3 Tahun 2018**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR  
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN  
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Mahkamah Agung pada tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

-2-

5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2018, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2018, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

-14-

### III. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

#### A. Hukum Keluarga

1. Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*)

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:

“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”

2. Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak  
Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.

3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

-15-

Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

- Nama Lengkap : Monisa Fitria
- Tempat dan Tanggal Lahir : Tabalong, 08 Desember 1999
- Agama : Islam
- Kebangsaan : Indonesia
- Status Perkawinan : Belum Menikah
- Alamat : Jln. Basuki Rahmat, Desa Juai, Rt. 03, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong
- No HP/ Alamat Email : 0822522296990/monisafitria1@gmail.com
- Pendidikan : TK Sinar Harapan (2004-2006)  
 SDN 1 Wayau (2006-2012)  
 MTsN 1 Tanjung (2012-2015)  
 MAN 1 Tanjung (2015-2018)  
 UIN Antasari Banjarmasin (2018-Sekarang)
- Orang Tua :
- a. Nama Ayah : Abdul Khair
- b. Pekerjaan : Petani
- c. Alamat : Jln. Basuki Rahmat, Desa Juai, Rt. 03, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong
- a. Nama Ibu : Nirmala
- b. Pekerjaan : Petani
- c. Alamat : Jln. Basuki Rahmat, Desa Juai, Rt. 03, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong
- Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (dua) Orang
- Pengalaman Organisasi
- PMII Rayon Syariah
  - PMII Komisariat UIN Antasari Banjarmasin
  - Sekretaris Kementerian Luar Negeri Dema UIN Antasari Banjarmasin
  - FDM Kalimantan Selatan
  - KIPAN Provinsi Kalimantan Selatan